

Prinsip Dasar Hukum Islam

Khotibul Umam, S.H., LL.M.



PENDAHULUAN

Hukum Islam bagi Anda mungkin dianggap sama dengan agama Islam. Atau bahkan Anda bertanya-tanya, kenapa ya Hukum Islam dijadikan sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum Fakultas Hukum. Bukannya Indonesia sudah memiliki hukum nasional, bukannya Indonesia bukan negara Islam. Lalu materi apa saja yang harus penulis kuasai ketika penulis dihadapkan pada mata kuliah ini.

Pada bagian awal ini Anda akan diminta mempelajari perihal prinsip dasar dalam hukum Islam, antara lain meliputi pengertian Islam dan Hukum Islam, kerangka dasar agama Islam, serta ciri-ciri, ruang lingkup Hukum Islam dan perbedaannya dengan hukum umum. Cermatilah pemaparan singkat mengenai hal-hal tersebut, cari referensi yang dianjurkan dan kerjakan soal yang ada. Dengan demikian, Anda diharapkan akan memahami beberapa hal mendasar yang ada pada Hukum Islam, untuk kemudian dapat dilanjutkan ke materi spesifik hukum Islam yang tertuang dalam kegiatan belajar-kegiatan belajar berikutnya.

Kemudian, dua kunci dalam hukum Islam, adalah Syariah dan Fikih. Anda perlu mengetahui lebih lanjut syariah dan fikih, antara lain mengenai pengertian, perbedaan antara keduanya, dan contoh syariah dan aplikasinya dalam fikih. Pemahaman Anda mengenai syariah dan fikih menjadi sangat penting, karena tanpa pemahaman mengenai keduanya, maka sering kali akan menyamakan antara syariah dan fikih. Bahkan ketidakpahaman mengenai syariah dan fikih berpotensi menimbulkan konflik, misalnya terkait dengan gerakan sholat, penentuan hari raya, dan sebagainya. Oleh karena itu, simaklah pemaparan syariah dan fikih berikut, cari dan pelajari referensi yang dianjurkan, dan kerjakan tes yang disediakan.

Pada saat Anda mempelajari hukum pada umumnya, tentu Anda ingat perihal ketentuan yang sifatnya memaksa (*dwingend recht*), baik perintah maupun larangan dan ketentuan yang bersifat perkenan/optional (*facultatief*

recht). Di samping itu, dikenal konsep izin dalam rangka melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang dan dispensasi dalam rangka diperbolehkan melakukan sesuatu, padahal syarat untuk itu belum dipenuhi. Logika ini tidak dikenal dalam hukum Islam.

Hukum Islam mengenal konsepnya tersendiri untuk menentukan hukumnya sesuatu. Konsep ini dikenal dengan istilah *al-Akhkam al-Khamsah*, yang secara harfiah berarti ketentuan hukum yang lima. Apa itu al-Akhkam al-Khamsah, kriteria, dan contoh penerapannya di lapangan muamalah akan Anda pelajari dalam Modul 1 ini.

Bagian akhir dalam modul ini akan memfokuskan pada tujuan dari hukum Islam (*al-maqasid as-syariah*). Anda akan merasakan pentingnya mempelajari hukum Islam, manakala Anda memahami tujuan dari hukum tersebut. Bahwa diturunkannya hukum Tuhan pada hakikatnya adalah untuk kebaikan manusia. Apabila hukum-hukum itu dimengerti dan dilaksanakan, maka yang terjadi adalah keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Tujuan hukum secara umum yang itu menurut hemat penulis juga hendak dicapai oleh hukum Islam, yakni dalam rangka menciptakan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan ini oleh Gustav Radbruch disebut sebagai *idee des recht* (cita hukum). Bagaimana tujuan hukum Islam, Anda akan memelajarinya pada uraian berikut. Kemudian, untuk memantapkan pemahaman Anda, maka bacalah buku yang dianjurkan sebagaimana tertuang dalam daftar pustaka dan kerjakan soal-soal yang ada.

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, Anda diharapkan dapat mengerti dan memahami prinsip dasar dari Hukum Islam sebagai salah satu bagian dari agama Islam, syariah dan fikih, al-Ahkam al-Khamsah, dan tujuan dari hukum Islam (*al-maqasid as-syariah*). Secara khusus, Anda diharapkan memiliki kemampuan:

1. memahami pengertian Islam dan Hukum Islam;
2. memahami kerangka dasar agama Islam;
3. memahami ciri-ciri, ruang lingkup Hukum Islam dan perbedaannya dengan hukum pada umumnya;
4. memahami pengertian syariah dan fikih;
5. memahami perbedaan antara syariah dan fikih;
6. memberikan contoh syariah dan aplikasinya dalam fikih;
7. memahami pengertian al-Ahkam al-Khamsah;
8. memahami kriteria dalam al-Ahkam al-Khamsah;

9. memberikan contoh aplikasi al-Ahkam al-Khamsah dalam lapangan muamalah;
10. menjelaskan pengertian al-maqasid as-syariah;
11. memberikan penjelasan *al-maqasid as-syariah* secara umum dan secara detail, berikut contohnya yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunah Nabi Muhammad SAW.

KEGIATAN BELAJAR 1

Kerangka Dasar Ajaran Islam

A. PENGERTIAN ISLAM DAN HUKUM ISLAM, SERTA DASAR BERLAKUNYA

Ketika Anda akan mempelajari suatu tema atau bahkan ketika Anda dihadapkan kepada berbagai permasalahan di bidang hukum, maka hal pertama yang harus Anda ketahui adalah mengenai definisi atau pengertian dari istilah tersebut. Oleh karena itu, di sini penulis akan menyampaikan definisi dari Islam dan Hukum, serta definisi dan pengertian Hukum Islam.

Perkataan Islam dalam Al-Qur'an merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja *salima*, yang *leterlijke* berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan (Ali, 2000: 19). Orang yang menyatakan dirinya Islam, Anda semua sudah tahu bahwa yang bersangkutan disebut muslim. Dengan demikian, muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Ilahi. Tuhan tidak pula membedakan ciptaan-Nya baik muslim maupun nonmuslim, melainkan Tuhan melihat pada derajat ketaqwaannya. Oleh karena itu, muslim sebagai pribadi yang Islam sudah seyogyanya selalu berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Untuk mengetahui mana yang merupakan perintah dan mana larangan, maka harus mempelajari hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran, Sunah, dan hasil ijtihad para ulama.

Kata yang juga menimbulkan banyak arti dan pengertian berikutnya adalah hukum. Penulis di sini tidak akan mengemukakan perdebatan seputar istilah hukum, melainkan mengambil definisi sederhana bahwa hukum adalah kaidah atau norma yang mempunyai daya paksa secara eksternal (*external power*) dan terhadap pelanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu. Hukum tidak semata buatan penguasa, melainkan termasuk hukum yang tidak tertulis yang lahir, tumbuh, berkembang dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang hidup (*living law*). Masuk dalam kategori ini dalam konteks Indonesia adalah hukum Adat dan hukum yang bersandikan pada agama, yakni hukum Islam.

Apabila Islam dan Hukum dirangkai menjadi frase Hukum Islam, maka akan berarti seperangkat kaidah atau norma (*body of rule*) yang bersumber

dari ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunah, serta kemudian diterapkan secara nyata oleh pemeluknya, yang mana pelanggarannya diancam dengan sanksi baik dunia maupun akhirat. Keseluruhan norma dimaksud dalam rangka mencapai suatu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat.

Setelah Anda memahami secara sederhana pengertian dari Hukum Islam, maka Anda juga perlu mengetahui berbagai alasan sehingga Hukum Islam dijadikan sebagai mata kuliah wajib Fakultas Hukum. Alasan-alasan tersebut menurut Mohammad Daud Ali dibedakan menjadi alasan sejarah (historis), alasan penduduk, alasan konstitusional, alasan yuridis, dan alasan ilmiah. Suparman Usman menambahkan satu alasan lagi, yakni alasan filosofis. Penjelasan secara singkat mengenai alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Alasan Sejarah

Berbicara mengenai sejarah berarti kita berbicara mengenai segala sesuatu yang sudah lampau. Lampau di sini dibatasi sampai pada zaman kolonial Belanda dengan mempertanyakan apakah pada waktu itu materi Hukum Islam dipelajari pada sekolah tinggi hukum, baik yang ada di Batavia maupun di negeri Belanda sendiri.

Bahwa pada zaman Belanda materi hukum Islam dikenal dengan istilah *Mohamedaansch Recht*, yang mana ini adalah tidak tepat sebab ada perbedaan hukum Islam dengan aliran hukum umum, dimana pencetus suatu mazhab hukum biasanya diabadikan ke dalam aliran yang ia cetuskan. Perbedaan utama di sini yang menunjukkan ketidaktepatan istilah *Mohamedaansch Recht*, yakni karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yang berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, bukan berasal dari Muhammad selaku utusan-Nya. Muhammad semata-mata adalah penyampai hukum Tuhan yang nanti kita kenal dengan syariah. Dalam menyampaikan hukum Tuhan tersebut, Beliau melakukan interpretasi-interpretasi sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan dapat diimplementasikan dalam realitas kehidupan manusia.

2. Alasan Penduduk

Alasan penduduk intinya terkait dengan fakta bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pada zaman sebelum penjajahan hampir keseluruhan sendi kehidupan didasarkan pada hukum

agama, di samping hukum adat. Hal ini pula yang mendorong salah satu ahli hukum Belanda Christian van Den Berg mencetuskan teori *receptio in complexu*. Inti dari teori tersebut, yakni bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh setiap pemeluk agama. Artinya, bahwa apabila seseorang beragama Islam, maka hukum Islam menjadi hukum yang akan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Sebagai perbandingan berikut ini disajikan dalam sebuah tabel negara-negara yang masuk dalam kategori negara Islam dimana Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Negara	Jumlah Penduduk (dalam juta)	Muslim Bergama Islam (dalam persen)
Mesir	80,3	90
Maroko	33,8	99
Saudi Arabia	28,0	100
Sudan	41,0	70
Turki	71,2	100
Afganistan	31,9	99
Iran	70,0	98
Pakistan	174,0	97
Indonesia	234,7	86
Malaysia	24,8	60
Mali	12,6	90
Nigeria	140,0	50

(Sumber: Ian Michiel Otto, 2010: 28)

3. Alasan Konstitusional

Untuk mengetahui alasan konstitusional ini, Anda perlu membaca UUD 1945. Dalam Pasal 29 UUD 1945 disebutkan bahwa:

- a. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Terhadap Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Anda dapat menyimak komentar Hazairin sebagai berikut:

“Karena bangsa Indonesia yang beragama resmi memuja Allah, yaitu menundukkan diri kepada kekuasaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadikan pula kekuasaan-Nya itu dengan istilah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai dasar pokok bagi negara Republik Indonesia, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 29 ayat (1)), maka tafsiran ayat tersebut hanya mungkin sebagai berikut:

- a. Dalam negara Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan Budha bagi orang-orang Budha;
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan Negara;
- c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing (Hazairin, 1973 : 18).

Dengan bahasa sederhana Tafsir lain yang dapat diberikan, yakni bahwa negara dalam produk hukum yang dikeluarkannya harus selaras dengan nilai-nilai agama dan secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa negara tidak diperbolehkan mengeluarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh penduduk. Dengan demikian, hukum Islam tentu saja menjadi sumber dalam pembangunan sistem hukum nasional. Ini juga mendapatkan pengakuan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional yang intinya menyebutkan bahwa Hukum Barat (Belanda), Hukum Adat, dan Hukum Islam merupakan sumber bagi pembangunan hukum nasional.

4. Alasan Yuridis

Alasan secara yuridis ini dibedakan menjadi 2 (dua), yakni alasan secara normatif dan alasan secara formal yuridis. Normatif berarti mengacu pada berlakunya hukum Islam didasarkan pada keyakinan atau keimanan masing-masing pemeluknya, sedangkan formal yuridis berarti bahwa berlakunya hukum Islam dikarenakan materi hukum Islam menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan atau ditunjuk berlakunya oleh suatu peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ini penulis berikan contoh, seperti diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta di bidang ekonomi berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan antara lain melalui Pasal 2 ayat (1), yakni bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan apabila orang Islam hendak melakukan perbuatan hukum bernama perkawinan, maka padanya berlaku hukum Perkawinan Islam sebagaimana tertuang antara lain dalam fikih munakahat.

Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat tidak bisa dipungkiri bahwa secara substantif mendasarkan pada hukum Islam. Adapun eksistensi hukum Islam di bidang ekonomi ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 12, yakni ketika mendefinisikan Prinsip Syariah, sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

5. Alasan Filosofis

Menurut Suparman Usman, bahwa berdasarkan landasan filosofis dan yuridis, hukum yang berlaku di Indonesia mengandung dimensi transendental dan horizontal. Hukum dalam dimensi transendental berkaitan erat dengan substansi dan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas. Sementara itu, hukum dalam dimensi horizontal adalah tata aturan hidup yang mengatur hubungan kehidupan manusia (Usman, 2001: 6).

Ada hubungan yang erat antara Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar yang dijiwai oleh dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Piagam Jakarta. Hukum dalam pandangan bangsa Indonesia adalah norma yang substansinya harus memenuhi kumulasi dimensi transendental dan horizontal. Hukum hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat, apabila hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang secara filosofis diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan (Usman, 2001: 7). Hukum Islam merupakan hukum yang hidup dan sudah barang tentu diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang beragama Islam.

6. Alasan Ilmiah

Alasan ilmiah mengacu pada pertanyaan dasar, apakah memang Islam mengatur tentang hukum dalam arti ketentuan-ketentuan normatif dalam aspek privat maupun publik. Apakah mengatur tentang masalah hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum pidana, hukum ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum acara. Jawaban dari pertanyaan tersebut, yakni bahwa Islam dalam Al-Quran dan Sunah sebagai syariah, walaupun masih secara global (*mujmal*) sudah mengatur aspek-aspek tersebut dan bahkan di tataran fikih (teknis) terdapat fikih *munakahat* (perkawinan), fikih *faraidh* (waris), fikih *jinayah* (pidana), fikih *Ahkam-al-Sulthoniyah* (ketatanegaraan), fikih *syiar* (internasional), dan fikih *mukhasamat* (acara peradilan).

B. KERANGKA DASAR AGAMA ISLAM DAN TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Pada sub ini Anda akan secara singkat memahami perihal kerangka dasar Agama Islam dan lebih lanjut memahami teori-teori yang mendasari berlakunya hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Teori berlakunya hukum Islam di Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua), yakni teori yang dikemukakan oleh ahli hukum Hindia Belanda dan teori yang dikemukakan oleh ahli hukum Indonesia.

Marilah kita awali dengan mempelajari kerangka dasar Agama Islam. Anda mungkin sudah pernah mendengar bahwa agama Islam meliputi tiga sendi utama, yakni: akidah, syariah, dan akhlak. Atau dengan bahasa lain, Anda mungkin pernah mendengar kata-kata Iman, Islam, dan Ikhsan. Di

antara ketiganya bisa Anda bedakan pengertiannya, akan tetapi tidak bisa Anda pisah-pisahkan. Kita akan bahas satu per satu sendi utama tersebut.

1. Akidah

Akidah adalah iman atau keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap muslim. Akidah dipelajari dalam suatu disiplin ilmu bernama ilmu kalam. Materi utama dalam akidah, yakni perihal rukun iman (*arkanul iman*), yakni bahwa pada diri seorang muslim harus mempercayai/iman kepada Allah selaku Tuhan, para Malaikat, kitab-kitab Allah, para utusan Allah (Rasul), hari akhir, dan takdir (*Qadha* dan *Qadar*). Nilai kebenaran dalam akidah bersifat *untestable truth* atau tidak perlu dibuktikan secara empirik, melainkan didasarkan pada Iman dengan mendasarkan pada tanda-tanda (*sign*) yang ada. Aspek Iman merupakan landasan yang utama, berisi ajaran atau ketentuan-ketentuan tentang akidah ini. Aspek ini juga disebut dengan *Ahkam I'tiqadiyah* (Usman, 2001: 22).

2. Syariah

Syariah adalah seperangkat norma Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya. Syariah dibedakan menjadi ibadah dan muamalah. Syariah dipelajari melalui suatu disiplin ilmu bernama ilmu fikih. Dengan demikian, akan dikenal fikih ibadah dan fikih muamalah. Perbedaan antara syariah dan fikih akan dikemukakan pada kegiatan belajar berikutnya.

Di bidang ibadah berlaku kaidah bahwa segala sesuatu adalah dilarang (haram), kecuali ada perintah tegas mengenai ibadah tersebut dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya kaidah dasar dalam muamalah, yaitu bahwa segala sesuatu kegiatan muamalah boleh (mubah/ibahah) dilakukan, kecuali sudah larangan tegas mengenai hal itu. Dalam bidang muamalah ini dapat dicontohkan bahwa jual beli adalah boleh, akan tetapi riba (membungakan uang) adalah dilarang secara tegas dalam al-Qur'an.

3. Akhlak

Akhlak adalah ketentuan yang menyangkut tingkah laku atau budi pekerti manusia, yakni menyangkut baik dan buruk. Akhlak dipelajari dalam suatu disiplin ilmu bernama ilmu *tassawuf*. Dalam khasanah ilmu filsafat

akhlak dikenal dengan etika, yakni salah satu bagian yang dipelajari di ranah aksiologi.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Artinya, bahwa iman yang benar dan kuat kepada Allah SWT, akan melahirkan perbuatan (amal) yang baik dan benar, dalam bentuk ibadah (pengabdian) kepada-Nya. Ibadah yang benar kepada Allah SWT, akan melahirkan perilaku atau akhlak yang baik. Kalau diibaratkan pohon, aspek pertama adalah ibarat akar, aspek kedua ibarat daun, dan aspek ketiga ibarat buah. Kalau akarnya (iman) kuat, akan menumbuhkan daun (amal) yang baik dan lebat, dan daun yang lebat akan menumbuhkan buah (ikhsan, akhlak) yang baik. Aspek-aspek *Din al-Islam* itu dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. *Ahkam I'tiqadiyah*

Ahkam I'tiqadiyah adalah aspek akidah atau teologi, yaitu sistem keyakinan (Keimanan) yang bersifat monotheistis dalam *Din al-Islam*. Disiplin ilmu dalam aspek ini disebut Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam atau Ilmu Ushuluddin (Usman, 2001: 23).

b. *Ahkam 'Amaliyah*

Ahkam 'Amaliyah berisi seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia, yang mencakup dua hubungan, yaitu manusia dengan Tuhannya (Ibadah) dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya (muamalat). Disiplin ilmu aspek *Ahkam 'Amaliyah* disebut ilmu fikih (Usman, 2001: 23).

Dalam aspek ini di ranah ibadah dibicarakan unsur-unsur Islam (rukun Islam), yaitu: (a) pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT, dan Muhammad SAW adalah utusan-Nya atau yang dikenal dengan syahadat; (b) melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam; (c) menunaikan zakat bagi yang memenuhi syarat; (d) melaksanakan puasa bulan Ramadhan; (e) menunaikan ibadah haji ke *Baitullah*, bagi yang mampu.

c. *Ahkam Khuluqiyah*

Ahkam Khuluqiyah berisi seperangkat norma dan nilai etika atau moral (akhlak). Dalam aspek ini, Agama Islam mengatur tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dengan baik terhadap Tuhan atau sesama makhluk lainnya. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan aspek ini adalah Ilmu Tasawwuf (Usman, 2001:24).

Adapun mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia, *Pertama* kita memulai dari teori yang dikemukakan oleh Christian van Den Berg dengan teori yang disebutnya teori *receptio in complexu*. Penerimaan Hukum Islam sepenuhnya, yang disebut juga dengan *receptio in complexu* adalah periode ketika Hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka telah memeluk agama Islam.

Hukum Islam telah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bahkan setelah kedatangan VOC, hukum kekeluargaan Islam, yakni hukum perkawinan dan hukum waris tetap diakui oleh Belanda. Oleh VOC hukum kekeluargaan itu diakui dan dilaksanakan dengan bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760 yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang dikenal sebagai *Compedium Freijer*. Hukum Islam yang telah berlaku dari zaman VOC oleh Hindia Belanda diberi dasar hukum dalam *Regeeringsreglement* (RR) tahun 1855, yang antara lain dalam Pasal 75 disebutkan bahwa: “Oleh Hakim Indonesia hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*Godsdientigewtten*)....”. (Afdol, 2006 : 77).

Kedua, yakni era dimana hukum Islam dianggap berlaku manakala diterima oleh hukum Adat. Penerimaan hukum Islam oleh Hukum Adat yang disebut juga teori *receptie*, menyatakan bahwa hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh Hukum Adat. Pendapat Snouck Hurgronje ini diberi dasar hukum dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda sebagai pengganti RR yang disebut *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling* (IS). (Afdol, 2006:77)

Dalam IS yang diundangkan dengan Stbl. 1929. 212, Hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 menentukan: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila Hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.”

Setelah berlakunya UUD 1945, Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan Hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia telah diterima oleh Hukum Adat. Pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia, para pendiri negara telah meletakkan dasar-dasar hukum yang Islami. Hal ini dapat dikaji dari alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah “Atas berkat rahmat Allah Yang

Maha Kuasa”. Pada alinea keempat dirumuskan antara lain: “...susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada: Ketuhanan Yang Maha Esa...” (Suny, 1994 : 74).

Ketiga, yakni bahwa Anda akan melihat bahwa konsepsi yang menyatakan bahwa berlakunya Hukum Islam digantungkan pada penerimaan hukum Adat dianggap tidak benar dan menyesatkan. Ahli hukum pertama yang mengkritik teori *receptie* ala Snouck Hurgronje, yakni Hazairin.

Menurut Hazairin, memperlakukan atau melanjutkan teori *receptie* bertentangan dengan niat membentuk Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dan juga bertentangan dengan Bab XI UUD 1945. Memahami Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 haruslah dengan jiwa besar, jiwa merdeka dari penjajahan Belanda di bidang hukum. Berdasarkan teori Hazairin ini dapat dinyatakan bahwa:

1. Teori *Receptie* telah patah, tidak berlaku dan *exit* dari tata negara Indonesia sejak 1945 dengan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945 dan dasar Negara Indonesia. Demikian pula keadaan ini, setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali kepada UUD 1945.
2. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya adalah hukum agama.
3. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia itu bukan hanya Hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain tersebut. Hukum agama di bidang hukum perdata dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila. (Ichtijanto, 1994 : 131).

Teori *receptie exit* adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Hazairin, yang intinya menyatakan bahwa teori *receptie* harus *exit* (keluar) dari teori hukum Islam Indonesia, karena bertentangan dengan UUD 1945 serta Al-Qur’an dan Al-Hadis (Hazairin, 1974:116). Hazairin menganggap bahwa teori *receptie* merupakan teori Iblis.

Keempat, yakni era dimana teori *receptie* ala Snouck Hurgronje dapat diterapkan sebaliknya (*receptie a contrario*). Teori *receptie a contrario*, yaitu teori yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib. Sesuai dengan semangat namanya, ia merupakan kebalikan dari teori *receptie*. Menurutnya bahwa

hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Agama (Thalib, 1982: 58). Ini sejalan dengan Maxim yang dikenal dalam hukum Islam, yakni Adat yang baik dianggap sebagai hukum (*al-Adatu Muhakammah*) atau yang dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Kelima, yakni era berlakunya teori Eksistensi. Teori Eksistensi merupakan teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto, teori ini pada dasarnya mempertegas teori *receptie a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Menurut teori ini, hukum Islam mempunyai spesifikasi: (a) telah ada sebagai bagian integral dari hukum nasional; (b) telah ada dengan kemandirian dan kewibawaannya, bahkan ia telah diakui oleh hukum nasional, serta diberi status sebagai hukum nasional; (c) norma hukum Islam telah ada dan berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional; (d) telah ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional (Ichtijanto, 1990: 86).

C. CIRI-CIRI, RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM DAN PERBEDAANNYA DENGAN HUKUM UMUM

Setelah mengenal apa itu Hukum Islam, kerangka dasar ajaran Islam, dan teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Kini tiba saatnya Anda mempelajari ciri-ciri dan ruang lingkup Hukum Islam, serta perbedaannya dengan hukum pada umumnya. Simaklah pemaparan berikut dengan sebaik-baiknya.

Ciri-ciri hukum Islam dipaparkan secara detail oleh Mohammad Daud Ali, yakni sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam;
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam;
3. Mempunyai dua istilah kunci, yakni syariat dan fikih.
4. Terdiri dari dua bidang utama, yakni ibadah dan muamalah dalam arti luas.
5. Strukturnya berlapis, terdiri dari (a) Al-Qur'an, (b) sunah Nabi Muhammad, (c) hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa, (d) pelaksanaannya dalam praktik berupa putusan hakim dan

amalan umat Islam dalam masyarakat, serta di tataran legislasi tertuang dalam berbagai produk peraturan perundang-undangan.

6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
7. Dapat dibagi menjadi hukum *taklifi*, yakni *al-ahkam al-khamsah* berupa lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, lima penggolongan hukum (*jaiz, sunah, makruh, wajib, dan haram*) dan hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. (Ali, 2000: 52).

T.M. Hasbi Ash Shieddieqy menambahkan ciri-ciri hukum Islam, yakni: *Pertama*, bahwa hukum Islam berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja. *Kedua*, bahwa hukum Islam menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. *Ketiga*, bahwa pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak (Ali, 2000: 53).

Kemudian, ketika Anda ingin mengetahui ruang lingkup Hukum Islam, maka terlebih dahulu Anda perlu mengingat pembagian hukum publik dan hukum privat yang dikenal dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Klasifikasi publik dan privat dalam khasanah hukum Islam adalah tidak lazim, karena hukum Islam tidak mengenal dikotomi publik dan privat. Namun demikian, untuk memudahkan Anda dalam mengenal ruang lingkup hukum Islam, kategorisasi ini masih relevan.

Dalam hukum Islam dikenal bagian-bagian hukum berupa: (1) *munakahat*, (2) *wirrasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah)*, (6) *siyar*, dan (7) *mukhasamat*. (Ali, 2000 : 50).

Apabila dimasukkan dalam kategori publik dan privat, maka masing-masing bidang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Privat/ Perdata (Islam), meliputi (1) *munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2) *wirrasah (faraid)* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan waris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan; (3) muamalat dalam arti khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

2. Hukum publik (Islam) meliputi (1) *jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik *jarimah hudud* maupun *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunah Nabi Muhammad, sementara *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya; (2) *al-ahkam as sulthaniyah*, yakni membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan sebagainya; (3) *siyar*, yakni mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; (7) *mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Adapun perbedaan antara hukum Islam dan hukum pada umumnya secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

No.	Faktor Pembeda	Hukum Islam	Hukum Umum
1.	Pembuat Hukum	Allah selaku pembuat hukum, disampaikan melalui Rasulnya sebagaimana tertuang dalam Al-Quran	Lembaga Legislatif
2.	Sumber Hukum	Al-Quran, Sunah, Ra'yu	Undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, doktrin
3.	Daya ikat	<i>Internal power</i>	<i>External power</i>
4.	Sanksi	Dunia dan akhirat	Dunia melalui kekuasaan kehakiman
5.	Objek yang diatur	Hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar	Hubungan sesama manusia selaku anggota masyarakat, dan hubungan warga negara dengan negara



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan mengapa hukum Islam dijadikan sebagai mata kuliah wajib bagi calon Sarjana Hukum sejak zaman Belanda hingga saat ini!
- 2) Mengapa Islam sering disebut sebagai agama yang memuat dimensi hukum yang sesungguhnya?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk menjawab pertanyaan ini Anda diperkenankan untuk membuat kriteria-kriteria alasan yang akan digunakan. Pada umumnya kriteria dimaksud terdiri dari alasan secara historis, demografi, yuridis, konstitusional, ilmiah. Anda cukup mengemukakan secara ringkas dan apabila perlu dapat memberikan contoh-contoh:
 - a. Alasan historis, yakni dengan melihat sejarah pendidikan hukum di Indonesia yang dimulai sejak zaman kolonial. Pada zaman itu, mengenal mata kuliah Mohammadansch Recht yang kini dikenal dengan Hukum Islam.
 - b. Alasan demografi, yakni fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
 - c. Alasan yuridis, yakni dengan membedakan secara normatif dan formal yuridis. Secara normatif mengkaitkan berlakunya hukum Islam sangat tergantung pada keimanan seorang muslim, sementara di ranah formal yuridis materi muatan hukum Islam sebagian dijadikan sebagai materi dalam peraturan perundang-undangan atau setidaknya berlakunya hukum Islam ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contoh: berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Perbankan Syariah.
 - d. Alasan konstitusional, yakni dengan mengaitkan hukum Islam dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 sehingga diperoleh hasil analisis bahwa Pemerintah harus menjamin dapat dilaksanakannya hukum yang bersendikan agama dan Pemerintah

dilarang membuat suatu norma hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan.

- e. Alasan Ilmiah, yakni bahwa Hukum Islam memenuhi kriteria sebagai suatu hukum dan sekaligus dipelajari di berbagai universitas besar dunia dengan dibentuknya Islamic Legal Studies, antara lain di Harvard Law School, Oxford Law School, Melbourne Law School, dan sebagainya.
- 2) Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, ingatlah kembali kerangka dasar agama Islam yang terdiri dari Akidah, Syariah, dan Akhlak. Syariah dalam arti Ibadah dan Muamalah memuat norma-norma hukum yang di tataran praksis dikembangkan oleh para ahli fikih secara sistematis dengan validitas yang memadai. Di lapangan syariah ini dikenal ilmu Ushul Fikih, yang mana menyediakan seperangkat metode penemuan atau penafsiran hukum layaknya hukum pada umumnya.



RANGKUMAN

Kegiatan Belajar 1 sudah penulis paparkan secara ringkas dan padat. Sebagai kristalisasi dari materi bahasan dalam kegiatan belajar ini ada beberapa penekanan sebagai kesimpulan yang dapat penulis sampaikan.

Pertama, bahwa Hukum Islam dapat diartikan sebagai seperangkat kaidah atau norma (*body of rule*) yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunah, serta kemudian diterapkan secara nyata oleh pemeluknya, yang mana pelanggarannya diancam dengan sanksi baik dunia maupun akhirat. Keseluruhan norma dimaksud dalam rangka mencapai suatu kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam menjadi sesuatu yang wajib dipelajari dan dipahami oleh Sarjana di bidang hukum karena berbagai alasan, seperti alasan historis, demografi, yuridis, konstitusional, dan ilmiah.

Kedua, bahwa kerangka dasar ajaran Islam terdiri dari Akidah, Syariah, dan Fikih. Ketiganya menjadi penting untuk dipelajari karena secara teoritis memang merupakan suatu keniscayaan, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai teori, yakni teori *receptio in complexu*, teori *receptie exit*, teori *receptio a contrario*, dan teori eksistensi.

Ketiga, bahwa ciri-ciri hukum Islam pada prinsipnya sebagai hukum yang diciptakan oleh Tuhan, strukturnya berlapis, diliputi oleh Ibadah dan Muamalat yang apabila itu dilakukan menjadikan seseorang akan memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Hal ini juga menjadi

pembeda dengan hukum pada umumnya. Adapun ruang lingkup hukum Islam (dalam arti syariah muamalat), antara lain dibedakan menjadi (1) *munakahat*, (2) *wirasah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *'ukubat*, (5) *al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah)*, (6) *siyar*, dan (7) *mukhasamat*.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Alasan hukum Islam dijadikan sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai berikut, *kecuali* alasan...
 - A. demografi
 - B. historis
 - C. politis
 - D. yuridis

- 2) Alasan mengapa Hukum Islam perlu diajarkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum, antara lain adalah alasan yuridis, baik secara normatif maupun secara formal yuridis. Berikut ini merupakan contoh, yang mana secara normatif hukum Islam berlaku di NKRI, *kecuali*
 - A. dilaksanakannya perintah sholat oleh para pemeluk Agama Islam.
 - B. operasional Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah mendasarkan pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
 - C. dilaksanakannya wakaf sebagai amalan sunah yang akan memberikan manfaat kepada wakif, bila pun wakif telah meninggal dunia.
 - D. dilaksanakannya perintah menunaikan ibadah haji dan umrah bagi yang mampu/berkuasa.

- 3) Berlakunya Hukum Islam di Indonesia mendasarkan pada kewibawaannya sendiri dan sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, serta tidak tergantung pada apakah substansi dari Hukum Islam bertentangan dengan Hukum Adat atau tidak. Pernyataan dimaksud dikemukakan oleh ahli hukum yang bernama
 - A. Christian van den Berg
 - B. Snouck Hurgronje
 - C. Hazairin
 - D. Sajuti Thalib

- 4) Berlakunya hukum Islam tidak digantungkan pada penerimaan (*receptie*) hukum Adat, melainkan sebaliknya hukum Adat yang harus diterima terlebih dahulu oleh hukum Islam manakala akan diberlakukan bagi seorang muslim. Ini merupakan esensi dari teori
- receptie in complexu*
 - receptie*
 - receptie exit*
 - receptie a contrario*
- 5) Kerangka dasar Agama Islam yang memfokuskan perhatiannya pada Arqanul Iman, yaitu
- akidah
 - ibadah
 - muamalah
 - akhlak
- 6) Hukum Islam sebagai bagian dari dan bersumber pada Agama Islam memenuhi syarat sebagai hukum yang bersifat komprehensif dan universal, serta sesuai dengan dinamika perkembangan umat manusia. Realisasi dari ketentuan dimaksud adalah melalui aktivitas sebagai berikut, *kecuali*
- legislasi
 - yurisprudensi atau putusan pengadilan
 - ijtihad
 - perenungan oleh para filsuf
- 7) Ciri-ciri hukum Islam yang utama, yakni adanya perbedaan antara Ibadah dan Muamalah. Dalam ranah muamalah ini terdapat kaidah dasar bahwa segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada larangan tegas yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berikut termasuk kategori muamalat yang dilarang, *kecuali*
- riba
 - maysir
 - gharar
 - bai'
- 8) Hukum Islam di tataran privat yang mengatur perihal perkawinan, perceraian, rujuk, dan pengasuhan anak menjadi fokus kajian dari fikih
- munakahat
 - faraidh

- C. siyar
D. mukhasamat
- 9) Hukum Islam di tataran publik yang mengatur perihal perbuatan pidana dan ancaman sanksinya menjadi fokus kajian dari fikih
- A. ahkam sulthaniyah
B. jinayah
C. siyar
D. mukhasamat
- 10) Perbedaan antara hukum Islam terlihat dari sisi sumber hukumnya. Berikut menunjukkan sumber dari hukum Islam yang tidak ditemukan dalam hukum pada umumnya, *kecuali*
- A. Al-Quran
B. sunah
C. adat/kebiasaan
D. ra'yu

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Syariah dan Fikih

A. PENGERTIAN SYARIAH DAN FIKIH

1. Syariah

Dalam terminologi bahasa Inggris, terdapat istilah yang sudah bisa menunjukkan di antara kedua istilah dimaksud, yakni *Islamic Law* untuk menyebut syariah dan *Islamic Jurisprudence* untuk fikih. Sementara dalam bahasa Indonesia masih menimbulkan adanya kebingungan, khususnya dalam aplikasinya sehari-hari. Hukum Islam yang dimaksud dalam bahasa Indonesia termasuk di dalamnya fikih, bahkan apabila menyebut hukum Islam sering kali yang dimaksud adalah fikih.

Pada bagian awal ini, penulis perlu menyampaikan kepada Anda akar kata dalam syariah dan fikih, untuk kemudian akan penulis sampaikan definisi syariah dan fikih secara terminologi. Bahwa syariah secara harfiah berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup (*way of life*) muslim, yakni dengan memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia (Ali, 2000: 41).

Apabila dilihat dari segi ilmu hukum, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Muhammad sebagai Rasul-Nya (Ali, 2000: 41).

Syekh Mahmout Syaltout mendefinisikan syariah sebagai berikut:

“Syariah ialah peraturan-peraturan yang diciptakan Allah, atau yang diciptakan Allah, atau yang diciptakannya pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya dalam berhubungan dengan Tuhan, saudara sesama muslim, saudaranya sesama manusia, serta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan” (Shomad, 2012: 24).

Dengan melihat definisi di atas, Anda tentu saja dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa syariah adalah pedoman hidup bagi umat manusia yang

langsung berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa dan/atau berasal dari Muhammad selaku Rasul-Nya, sehingga dengan demikian syariah terletak dalam kitabullah Al-Quran dan Sunah Nabi, baik berupa perkataan (*qauliah*), perbuatan (*fi'liyah*), maupun persetujuan nabi terhadap perbuatan para sahabat (*taqririyah*).

2. Fikih

Fikih dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *fiqh*, yang artinya paham atau pengertian, pintar, cerdas. Kalau dikaitkan dengan kata ilmu menjadi ilmu fikih dapat diartikan sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunah Nabi yang terabadikan dalam kitab-kitab hadis (Ali, 2000:43). Dengan bahasa sederhana Anda bisa mendefinisikan fikih sebagai ilmu yang mempelajari syariah.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, kata fikih mencakup semua aspek dalam agama Islam, yaitu teologis, politis, ekonomis dan hukum. Hal ini terjadi karena Al-Quran menggunakan kata fikih dalam pengertian memahami secara umum (Shomad, 2012 : 25).

Imam Ghozali memberikan definisi fikih, yaitu sebagai berikut:

“Fiqh itu bermakna paham dan ilmu. Akan tetapi, urf ulama telah menjadikan suatu ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ tertentu bagi perbuatan-perbuatan para mukallaf, seperti wajib, mubah, sunah, makruh, sah, fasid, batil, qadla’, ada dan yang sepertinya.” (Shomad, 2012: 26).

Dalam perkembangannya definisi di atas mengalami penyempitan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf sebagai berikut:

“Ilmu fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Atau koleksi-koleksi hukum syariah Islam tentang perbuatan manusia yang diambil berdasarkan dalil-dalilnya secara detail.” (Khallaf, 1994 : 11)

Dalam sebuah Islamic Legal Term Dictionary, fikih didefinisikan sebagai berikut:

Fiqh, the term for Islamic jurisprudence, is a process by means of which jurists derive sets of guidelines, rules, and regulations from the rulings laid down in the Qur’an and the teachings and living example of the Prophet Muhammad, the Sunah. Over the centuries, these have been

formulated and elaborated upon by successive generations of learned jurists, through interpretation, analogy, consensus, and disciplined research. (<http://www.islamic-banking.com/islamic-jurisprudence.aspx>).

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup istilah fikih menyempit dan akhirnya hanya terbatas pada masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi, yaitu pada literatur hukum, yakni kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, permasalahan nonhukum dalam konteks ini tidak masuk dalam kategori fikih.


B. PERBEDAAN SYARIAH DAN FIKIH

Berdasarkan definisi syariah dan fikih sebagaimana dikemukakan di muka, Anda tentu saja secara sederhana sudah dapat membedakan antara syariah dan fikih. Intinya bahwa syariah adalah ketentuan hukum yang langsung berasal dari Allah dan Rasul-Nya, sementara fikih adalah pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum tersebut yang diperoleh melalui upaya bernama ijtihad.

Guna melengkapi pemahaman Anda tentang perbedaan syariah dan fikih berikut, penulis sampaikan pendapat dari Mohammad Daud Ali. Dalam buku Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka, Daud Ali membedakan syariah dan fikih sebagai berikut:

1. Syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Dengan demikian, yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sementara fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana definisi fikih sebagai pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah.
2. Syariah bersifat fundamental dengan ruang lingkup yang luas karena di dalamnya mencakup akidah dan akhlak, sementara fikih bersifat instrumental dengan ruang lingkup terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia.
3. Syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya sehingga berlaku abadi, sedangkan fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi dan dapat berubah dari masa ke masa. Fikih juga berbeda karena adanya perbedaan tempat.
4. Syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya (Ali, 2000: 45).

Syariah dan fikih sebagai kata kunci dalam memahami hukum Islam dapat dibuat *flow chart* sebagai berikut:



Flow chart (sumber: www.bapepam.go.id, diakses 14 April 2014) di atas menunjukkan bahwa syariah diturunkan dari sumber utamanya, yakni Al-Quran dan Sunah. Syariah secara singkat memuat hukum dan peraturan berupa perintah dan larangan yang langsung berasal dari Allah. Dari ketentuan dimaksud ditafsirkan oleh ulama, dan kemudian secara garis besar dibedakan menjadi fikih ibadah dan fikih muamalah. Fikih ibadah mempunyai kaidah dasar, yakni bahwa segala sesuatu bentuk ibadah adalah dilarang dikerjakan, kecuali secara tegas diperintahkan oleh Allah SWT. Sementara fikih muamalah mempunyai kaidah dasar, yakni bahwa segala bentuk kegiatan muamalah boleh dilaksanakan, kecuali secara tegas ada larangan melaksanakannya. Dalam *flow chart* di atas, dari prinsip-prinsip muamalah menghasilkan prinsip syariah yang antara lain dapat diimplementasikan dalam kegiatan di pasar modal. Di bidang-bidang ini, fikih menunjukkan adanya keanekaragaman. Lebih lanjut mengenai hal ini akan penulis bahas di kegiatan belajar tentang Hukum Keuangan dan Pembiayaan Syariah.

C. CONTOH SYARIAH DAN APLIKASINYA DALAM FIKIH

Pada sub ini akan penulis contohkan mengenai syariah dan aplikasinya dalam fikih pada bidang keuangan dan pembiayaan Islam. Contoh ini perlu Anda pahami, karena ini menjadi dasar di tataran praktis pada saat kita belajar Hukum Keuangan dan Pembiayaan Syariah.

Ketentuan syariah yang menjadi fokus utama dalam Hukum Keuangan dan Pembiayaan Syariah adalah adanya larangan *riba*, *maysir*, *gharar*, *ryswah*, dan *bathil* pada setiap transaksi keuangan. Berikut ini akan penulis kemukakan arti dari beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya larangan terhadap unsur riba.

1. Al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 275, yang artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2. Al-Quran Surat al-Rum ayat 39, yang artinya:

“Dan sesuatu riba (kelebihan) yang kamu berikan, agar ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

3. Al-Quran Surat an-Nisa ayat 160-161, yang artinya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka dilarang darinya, dan karena mereka

memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

4. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

5. Al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 278, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman”.

6. Al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 279, yang artinya:

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut menunjukkan bahwa larangan riba dalam Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini menunjukkan salah satu karakteristik hukum Islam, yakni berangsur-angsur dalam menurunkan hukum. Dalam rangka menjelaskan atau menegaskan adanya larangan riba dimaksud terdapat beberapa hadis nabi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dari “Ubbadah, katanya: Saya mendengar Rasulullah SAW telah melarang jual beli (utang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba.”
2. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW, pernah bersabda, “Emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba kecuali bila seimbang pula.”
3. Riba termasuk dosa besar, menurut riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah ketujuh dosa besar.... (di antaranya disebut syirik dan riba).

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa syariah hanya satu dan fikih sebagai hasil pemahaman ahli hukum Islam (fuqaha) dapat bermacam-

macam. Dalam contoh ini pun menimbulkan bermacam-macam pendapat ketika hendak diimplementasikan dalam transaksi keuangan. Untuk mempermudah pemahaman Anda berikut penulis tunjukkan pendapat ahli ketika hendak mengklasifikasikan riba.

Pertama, menurut sebagian ulama riba terdiri dari empat bagian, yaitu riba:

1. *fadhli*, yakni menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama.
2. *qardhi*, yakni hutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang.
3. *yad*, yakni pemutusan akad di tempat pembuatan akad dimaksud sebelum sesuatu ditimbang/diukur.
4. *nasi'ah*, yakni penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang yang hendak ditukarkan. (Sulaiman Rasyid dalam Shomad, 2012: 100).

Kedua, menurut Ahmad Salam Mahfud, riba terdiri dari dua macam, yaitu riba:

1. *nasi'ah*, yakni penambahan yang disebabkan karena penangguhan waktu pembayaran.
2. *Fadlal*, yaitu jual beli dalam jenis barang-barang tertentu, seperti emas dan perak, serta beberapa bahan pangan seperti gandum, kurma, dan garam sesuai dengan cara yang dijelaskan Rasulullah SAW.

Ketiga, riba menurut M. Syafi'i Antonio, pakar perbankan syariah, bahwa riba dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

1. Riba dalam utang piutang meliputi riba *qardh* dan riba jahiliah. Riba *qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Sementara riba jahiliah adalah utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Adapun yang termasuk riba jual beli adalah riba *fadhli* berupa pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dengan kata lain riba *fadhli* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.

2. Riba *nasi'ah* berupa penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Riba *nasi'ah* juga bisa diartikan sebagai keuntungan yang muncul tanpa adanya risiko dan hasil usaha diperoleh tanpa adanya biaya; untung dan hasil usaha muncul hanya dengan berjalannya waktu (Antonio, 2001: 63). Padahal, dalam bisnis berpotensi untung atau rugi. Memastikan sesuatu di luar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Dalam perbankan konvensional, riba nasi'ah dapat Anda temukan dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, dan giro.

Dari pemaparan satu tema yang tertuang dalam syariah mengenai riba, ternyata penafsiran yang diberikan oleh masing-masing ahli memiliki perbedaan. Apa yang terdapat dalam syariah muamalah berupa larangan riba dan interpretasinya di tataran fikih, untuk kemudian diimplementasikan dalam praktik perbankan. Adapun aplikasi secara formal yuridis dari adanya larangan dimaksud, yakni melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan definisi riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima, melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). (*Vide* Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan perbedaan utama antara syariah dan fikih!
- 2) Berikan contoh syariah dan fikih di tataran ibadah sehingga dari contoh dimaksud, Anda dapat menunjukkan adanya perbedaan syariah dan fikih!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk menentukan perbedaan utama antara syariah dan fikih, Anda perlu mengingat pengertian secara terminologis di antara keduanya. Bahwa secara terminologis syariah intinya adalah ketentuan yang berasal Allah dan Rasul-Nya sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis, sementara fikih adalah pemahaman orang-orang yang memenuhi syarat (muftahid) terhadap kehendak Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan utama antara syariah dan fikih adalah nilai kebenarannya, yakni bahwa nilai kebenaran syariah bersifat mutlak, sementara fikih nilai kebenarannya bersifat relatif.
- 2) Syariah di bidang ibadah, antara lain adanya perintah Allah melalui Al-Quran untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Bagaimana gerakan sholat dan bacaan-Nya, serta hal-hal apa saja yang wajib ditunaikan zakatnya? Terhadap pertanyaan tersebut untuk sebagian dapat dijawab dengan sunah Rasul, akan tetapi dalam perkembangannya memerlukan peran serta Ulama untuk menafsirkan syariah dimaksud, agar dapat diterapkan oleh setiap muslim.

**RANGKUMAN**

Berdasarkan pembahasan syariah dan fikih tersebut di atas, penulis akan memberikan poin-poin penting yang perlu Anda ingat. Apabila Anda dapat mengingatkannya dengan baik, maka dengan mudah Anda akan dapat memberikan penjelasan mengenai syariah dan fikih, perbedaan di antara keduanya, dan contoh implementasinya dalam praktik.

Pertama, bahwa syariah dan fikih sebagai *keywords* dalam mempelajari hukum Islam mempunyai arti bahwa yang pertama menunjuk pada ketentuan dan ketetapan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagaimana tertuang dalam Al-Quran dan Sunah, sementara yang kedua adalah pemahaman orang-orang yang memenuhi syarat terhadap ketentuan dan ketetapan dimaksud sehingga dapat diimplementasikan oleh setiap muslim.

Kedua, bahwa perbedaan utama antara syariah dan fikih adalah menyangkut *kehujjahan* atau sifat mengikatnya dan nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bahwa syariah mengikat setiap muslim dan wajib ditaati perintah, serta nilai kebenarannya bersifat absolut,

sementara fikih karena merupakan pemahaman seorang mujtahid kekuatan mengikat dan nilai kebenarannya bersifat relatif.

Ketiga, bahwa untuk memberikan contoh syariah, maka Anda dapat membaca Al-Quran dan Hadis, yang mana segala bentuk dan perintah yang tertuang di dalamnya merupakan syariah. Adapun apabila ingin memberikan contoh fikih, maka Anda dapat membaca kitab-kitab fikih, baik yang masih dalam versi asli maupun terjemahannya.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Terminologi dalam bahasa Inggris menyebut istilah *Islamic Law* dan *Islamic Jurisprudence*. Hal tersebut menunjukkan adanya dua istilah kunci dalam mempelajari dan memahami Islam, yakni terkait dengan
 - A. Iman dan Islam
 - B. Islam dan Ikhsan
 - C. Syariah dan Fikih
 - D. Ibadah dan Muamalah

- 2) Jalan menuju mata air. Merupakan arti *letterlijke* dari
 - A. syariah
 - B. fikih
 - C. sunah
 - D. wahyu

- 3) Pemahaman, pintar, cerdas. Merupakan arti *letterlijke* dari
 - A. syariah
 - B. fikih
 - C. sunah
 - D. wahyu

- 4) Nilai kebenaran syariah bersifat
 - A. absolut
 - B. relatif
 - C. moderat
 - D. *strict*

- 5) Nilai kebenaran fikih bersifat
- absolut
 - relatif
 - moderat
 - strict*
- 6) Berikut menunjukkan adanya perbedaan antara syariah dan fikih, *kecuali* syariah....
- menunjukkan adanya *unity*, sedangkan fikih menunjukkan adanya *diversity*
 - bersifat fundamental, sedangkan fikih bersifat instrumental
 - memiliki kebenaran yang bersifat absolut, sedangkan fikih memiliki kebenaran yang bersifat relatif
 - selalu bersifat abstrak, sedangkan fikih selalu bersifat konkret
- 7) Dirikanlah Sholat dan tunaikanlah Zakat. Ketentuan tersebut merupakan contoh dari
- syariah
 - fikih
 - wahyu
 - hadis Nabi
- 8) Terhadap penghasilan yang diperoleh penyandang profesi tertentu akan dikenakan zakat sebesar 2,5% apabila penghasilan tersebut dalam dapat digunakan untuk membeli 85 gram emas dan terkumpul selama satu tahun. Pernyataan ini merupakan contoh dari
- syariah
 - fikih
 - wahyu
 - hadis Nabi
- 9) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. Larangan dimaksud bersifat
- imperatif
 - boleh dilanggar
 - absolut
 - relatif

- 10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membedakan riba menjadi dua, yakni Fadhl dan Nasiah. Ditinjau dari kekuatan mengikatnya, maka Undang-Undang tersebut memiliki sifat....
- A. imperatif
 - B. boleh dilanggar
 - C. absolut
 - D. relatif

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Al-Ahkam Al-Khamsah

A. PENGERTIAN AL-AHKAM AL-KHAMSAH

Sebagaimana dikemukakan di pendahuluan bahwa secara harfiah *al-Akhkam al-Khamsah* berarti hukum yang lima. Daul Ali mendefinisikannya sebagai lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. *Al-Akhkam al-Khamsah* juga disebut hukum taklifi (Ali, 2000: 131).

Bahwa selain hukum taklifi dalam khasanah Islam dikenal juga hukum *wadh'i*, yakni suatu ketentuan yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. Hukum taklifi dan hukum *wadh'i* merupakan salah satu ciri-ciri hukum Islam sebagaimana telah penulis sampaikan pada kegiatan belajar sebelumnya.

B. KRITERIA AL-AHKAM AL-KHAMSAH

Menurut sistem *al-Akhkam al-Khamsah* ada lima kemungkinan penilaian mengenai benda atau perbuatan manusia. Penilaian tersebut mulai dari jaiz atau mubah di lapangan kehidupan pribadi, muamalah atau kehidupan sosial. Jaiz adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi, adapun mengenai benda seperti makanan disebut dengan halal (bukan jaiz). Sunah dan makruh adalah ukuran penilaian bagi kesusilaan (akhlak atau moral) masyarakat, wajib dan haram adalah ukuran penilaian atau kaidah atau norma bagi lingkungan hukum duniawi (Ali, 2000:132).

Kelima kaidah atau komponen penilaian ini berlaku dalam ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan kehidupan itu. Pembagian ke dalam ruang lingkup kesusilaan, baik pribadi maupun masyarakat, ruang lingkup hukum duniawi dan ruang lingkup keagamaan adalah karena ada perbedaan pemberi sanksi dan bentuk sanksinya (Ali, 2000:132). Bagian berikut ini, secara detail akan penulis kemukakan pengertian dari lima kriteria hukum dimaksud.

1. *Jaiz*, ialah ukuran penilaian dalam lingkup kesusilaan perorangan. Ukuran penilaian ini dikenakan pada perbuatan yang bersifat pribadi dan semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemauan orang itu sendiri untuk melakukannya atau tidak. Di lapangan muamalah pada umumnya *jaiz*, kecuali ada larangan yang tegas mengenai muamalah tersebut.
2. Sunah, ialah ukuran penilaian bagi perbuatan yang dianjurkan, digemari, disukai dalam masyarakat karena baik tujuannya (sunah).
3. Makruh adalah ukuran penilaian bagi perbuatan yang tidak diinginkan, di benci, dicela oleh masyarakat karena tujuannya adalah buruk. Akibatnya apabila seseorang melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori makruh akan mendapatkan celaan umum, dapat berbentuk perkataan atau mungkin pula berupa sikap yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin sampai pada sikap pemboikotan dari pergaulan.
4. Wajib, yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang harus dilakukan oleh subjek hukum karena memang masyarakat menginginkannya. Suatu perbuatan yang masuk dalam kategori ini, maka apabila ditinggalkan akan mendatangkan hukuman/sanksi berupa penderitaan atas harta, badan, martabat, kehormatan diri, kemerdekaan bergerak bahkan sampai pada ancaman hukuman mati.
5. Haram, yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang wajib ditinggalkan karena masyarakat memandang perbuatan tersebut tercela sedemikian kejinya, sehingga lebih baik menjadi perbuatan yang terlarang. Apabila dilanggar, maka sang pelaku akan mendapatkan hukuman.

Berdasarkan kategorisasi di atas, boleh jadi perbuatan yang awalnya *jaiz* dapat berubah menjadi sunah dan bahkan kemudian wajib, apabila nilai manfaat dari perbuatan tersebut begitu besar. Sebaliknya boleh jadi suatu perbuatan yang awalnya *jaiz* bisa berubah menjadi makruh dan bahkan kemudian diharamkan, yakni apabila nilai *madharat* dari perbuatan tersebut semakin besar.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa wajib adalah peningkatan sunah, sedangkan haram adalah kelanjutan dari makruh. Sementara sunah dan makruh boleh jadi awalnya adalah *mubah (jaiz)*. Dengan demikian, untuk menentukan hukum dari suatu perbuatan muamalah tidaklah bersifat hitam putih, melainkan dapat mengalami pergeseran. Kesemuanya digantungkan pada keberadaan manfaat atau *madharat* yang akan ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud.

C. CONTOH APLIKASI AL-AHKAM AL-KHAMSAH DALAM LAPANGAN MUAMALAH

Pada bagian ini Penulis akan mencontohkan dengan mengajukan suatu pertanyaan kepada Anda: apa hukumnya melangsungkan perkawinan bagi seseorang. Apakah *jaiz*, sunah atau wajib. Anda jangan terburu-buru menjawab pertanyaan tersebut, melainkan terlebih dahulu harus menelisik motivasi dan kondisi seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan hukum bernama perkawinan atau pernikahan.

Pertama. Anda mungkin menemukan kondisi di mana seseorang secara fisik dan finansial sudah siap melangsungkan perkawinan. Pada dirinya tidak dikhawatirkan berbuat zina. Apabila ini yang Anda temui, maka status hukumnya adalah *mubah* atau *jaiz*. Menurut pendapat penulis inilah hukum asal dari perkawinan sebagai salah satu bentuk muamalah.

Kedua. Anda mungkin menemukan kondisi di mana seseorang secara fisik dan finansial sudah siap melangsungkan perkawinan. Tidak ada kekhawatiran berbuat zina pada dirinya, namun dimungkinkan karena yang bersangkutan sibuk dengan pekerjaannya. Pada kondisi ini seseorang dianjurkan (sunah) untuk menikah dalam rangka menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela yang mungkin akan dilakukan jika ada kesempatan.

Ketiga. Anda mungkin menemukan kondisi di mana seseorang sudah mampu secara fisik dan finansial. Pola hidupnya mewah dan gemar pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Melihat kondisi ini, maka menikah bagi yang bersangkutan hukumnya menjadi wajib. Apabila tidak segera melangsungkan perkawinan, maka besar kemungkinan yang bersangkutan akan terjebak pada pergaulan bebas (*free sex*) yang berujung kepada hubungan perzinahan.

Keempat. Anda mungkin menemukan kondisi di mana ada seseorang yang sudah siap secara fisik untuk melangsungkan perkawinan. Namun, ditinjau dari kemampuan finansial yang bersangkutan masih lemah dan fakta menunjukkan bahwa orang tersebut belum mempunyai pekerjaan yang tetap. Kondisi ini tentu akan mendatangkan *madharat*, apabila perkawinan tetap dilangsungkan. Padahal kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban utama dari seorang laki-laki. Hukum melangsungkan perkawinan pada kondisi ini adalah makruh, sehingga akan lebih bermanfaat apabila jangan terburu-buru melangsungkan perkawinan.

Kelima. Anda mungkin menemukan kondisi di mana seseorang berperangai kasar, suka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta.

Secara fisik sudah siap, akan tetapi melihat latar belakangnya, apabila yang bersangkutan menikahi seorang perempuan maka akan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menghadapi kondisi ini, maka hukum melangsungkan perkawinan atas diri orang tersebut adalah haram.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa dalam menentukan hukum atas suatu perbuatan dalam perspektif Islam perlu melihat konteksnya dan tidak ditentukan hukumnya secara *strict*?
- 2) Berikan contoh implementasi al-ahkam al-khamsah di ranah muamalah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, Anda perlu mengingat kriteria hukum yang terdiri dari jaiz, sunah, makruh, wajib, dan haram. *Judgement* hukum dapat diberikan setelah Anda melihat konteks, yakni dengan membandingkan dampak dari perbuatan dimaksud apakah hanya pada internal pelaku, berdampak pada orang lain baik berupa kemanfaatan atau justru sebaliknya. Pada dasarnya, segala sesuatunya sepanjang di bidang muamalah, maka hukumnya adalah ibahah atau boleh (jaiz). Lebih lanjut akan dianjurkan (sunah) atau dicela (makruh), bahkan diwajibkan atau dilarang sangat tergantung dari tingkat manfaat atau mudarat yang akan diperoleh jika perbuatan tersebut dilakukan. Manfaat di sini tentu saja selalu didasarkan pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan dibenarkan oleh wahyu.
- 2) Contoh implementasi al-ahkam al-khamsah di ranah muamalah sudah penulis paparkan pada pembahasan di atas, maka ketika Anda akan memberikan contoh lain cukuplah mengambil secara acak perbuatan hukum sehari-hari. Misalnya Anda menanyakan, bagaimana hukumnya melakukan transaksi keuangan melalui lembaga perbankan? Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu tidak hanya satu. Anda perlu merinci prinsip operasional perbankan, apakah berdasarkan bunga atau nonbunga. Apabila transaksi mendasarkan pada prinsip bunga dan Anda

termasuk orang yang menyamakan riba dengan bunga, maka jawaban atas pertanyaan di atas adalah hukumnya haram. Ketika prinsip yang digunakan tidak mendasarkan bunga, maka jawabannya bisa bervariasi, antara lain: (1) Apabila *term and condition* transaksi jelas dan memenuhi rukun syarat suatu akad, maka hukumnya adalah boleh/jaiz; (2) Dalam hal ada salah satu unsur yang masih meragukan, maka hukumnya adalah makruh sehingga lebih baik ditinggalkan.



RANGKUMAN

Pada bagian ini Penulis akan sampaikan beberapa poin penting yang Anda perlu ingat. Bahwa pada saat hendak menentukan hukum atas suatu benda atau perbuatan hukum tertentu, maka Islam menyediakan lima kriteria atau parameter (*al-ahkam al-khamsah*), yakni Jaiz, Makruh, Sunah, Wajib, dan Haram. Untuk menentukan hukum dari suatu perbuatan di lapangan muamalah tidaklah bersifat hitam putih, melainkan dapat mengalami pergeseran dari sesuatu yang awalnya jaiz bergeser ke sunah dan wajib, serta sebaliknya bergeser ke makruh dan haram. Kesemuanya digantungkan pada keberadaan manfaat atau mudarat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan dimaksud.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Al-ahkam al-khamsah merupakan patokan dalam menentukan hukum suatu benda atau perbuatan hukum. Berikut termasuk dalam kategori Al-ahkam al-khamsah, *kecuali*
 - A. jaiz
 - B. makruh dan sunah
 - C. wajib dan haram
 - D. halal

- 2) Apabila ada suatu perbuatan yang nilai mudaratnya lebih besar atau sama dengan manfaat dan apabila itu dilakukan tidak berdampak signifikan bagi orang lain, maka dalam konsep al-ahkam al-khamsah termasuk dalam kategori
 - A. sunah

- B. makruh
 - C. haram
 - D. jaiz
- 3) Prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang jelas-jelas melarangnya. Ditinjau dari al-ahkam al-khamsah, maka hukum melakukan transaksi keuangan di perbankan konvensional, yaitu
- A. haram
 - B. mubah/jaiz
 - C. sunah
 - D. makruh
- 4) Seseorang hendak melangsungkan perkawinan. Ditinjau dari sisi batas umur sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni bahwa yang bersangkutan sudah berumur 21 tahun. Pada saat usia tersebut, orang tersebut masih berstatus mahasiswa yang segala sesuatunya masih tergantung pada orang tua. Apabila perkawinan dilangsungkan pada kondisi ini, maka hukumnya
- A. haram
 - B. mubah/jaiz
 - C. sunah
 - D. makruh
- 5) Di samping hukum taklifi, yakni berupa al-ahkam al-khamsah. Islam juga mengenal hukum wadh'i, yaitu berupa ketentuan sebagai berikut, *kecuali*
- A. sebab
 - B. halangan
 - C. syarat
 - D. prakondisi

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 4. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 4**Al-Maqasid As-Syariah****A. PENGERTIAN AL-MAQASID AS-SYARIAH**

Al-maqasid as-syariah dalam bahasa sederhana dapat diartikan dengan tujuan dari diturunkannya syariah. Syariah dalam arti luas meliputi akidah dan akhlak. Anda dapat mengartikan *al-maqasid as-syariah* sebagai *idee des recht* dalam bahasa Gustav Radbruch. Fokus dari *idee des recht* adalah dalam rangka mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Tujuan hukum secara umum tersebut juga tercantum dalam *al-maqasid as-syariah*. Prinsip yang mendasari *al-maqasid as-syariah* atau tujuan hukum Islam adalah terkait dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada perintah-Nya dan adanya larangan melakukan perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, meskipun perbuatan itu tidak melanggar hak orang lain ataupun merugikan orang lain (Anshori, 2008: 31).

B. AL-MAQASID AS-SYARIAH SECARA UMUM DAN DETAIL, SERTA CONTOH DALAM AL-QURAN DAN SUNAH

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan, serta kebahagiaan manusia (sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat) seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan dengan jalan mengambil segala sesuatu yang bermanfaat dan mencegah atau menolak segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan. Dengan bahasa sederhana tujuan hukum Islam (*al-maqasid as-syariah*) adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan menyangkut dunia dan akhirat (Anshori, 2008: 31-32).

Kemaslahatan terbagi menjadi tiga tingkatan, yakni untuk menjamin hal-hal yang bersifat primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*), dan mencapai kebaikan atau keutamaan (*tahsiniyat*). Ketiga tingkatan tersebut bersifat hierarkis, artinya bahwa kebutuhan *tahsiniyat* tidak boleh dipenuhi, kecuali telah terjaminnya kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *hajiyyat* tidak boleh dipenuhi kecuali telah terjaminnya kebutuhan *dharuriyat*.

Anda tentunya bertanya apa saja yang termasuk dalam kategori kebutuhan *dharuriyat*. Baiklah, penulis akan sampaikan kepada Anda secara sederhana mengenai kebutuhan *dharuriyat* dan contohnya. Kebutuhan *dharuriyat* adalah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau dikenal dengan istilah kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun akhirat kelak.

Adapun yang termasuk dalam kebutuhan *dharuriyat* meliputi segala sesuatu yang ditujukan untuk memelihara: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan (kehormatan), dan (5) harta benda. Kelima tujuan inilah yang dikenal dengan *al-maqasid al-khamsah*. Bahwa setiap ayat hukum yang diturunkan, apabila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok (*al-maqasid al-khamsah*) tersebut. Berikut ini akan penulis kemukakan penjelasan masing-masing secara lebih detail.

1. Agama

Memelihara agama adalah hal yang paling esensial dari tujuan diturunkannya syariah. Tegaknya agama secara sempurna merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang telah mengaku atau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama, serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai agama, maka berbagai macam hukum disyariatkan. Contoh konkrit dalam rangka memelihara agama ini, yakni adanya kewajiban untuk berjihad atau membela agama Allah dengan segenap jiwa, raga, dan harta. Di ranah hukum perkawinan, misalnya adanya larangan secara tegas seorang wanita muslim menikah dengan selain muslim.

2. Jiwa

Memelihara jiwa diartikan sebagai memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Dalam rangka memelihara jiwa ini, Islam mewajibkan setiap individu untuk bertebaran di muka bumi mencari sarana penghidupan. Islam juga mengharamkan menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang hak. Islam memberikan aturan yang tegas, antara lain berupa kewajiban menempuh *qisas*, yakni ancaman bagi pelaku perbuatan pidana yang menyangkut jiwa mendapat hukuman yang sebanding.

3. Akal

Islam dalam pemeliharaan akal ini, antara lain dengan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk berkarya, berpikir dan berpendapat. Menuntut ilmu merupakan aktivitas yang diwajibkan pada diri setiap orang sejak lahir hingga sampai liang lahat (*long life education*).

Arti penting pemeliharaan akal ini menurut Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori, yakni: *Pertama*, bahwa akal tidak dapat diklaim sebagai hak murni pribadi, melainkan berfungsi sosial. *Kedua*, bahwa orang yang membiarkan akalnya dalam bahaya akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Oleh karena itu, perusak akal baik milik dirinya sendiri maupun milik orang lain harus diancam dengan hukuman. *Ketiga*, orang yang rusak akalnya akan menyebabkan adanya kerawanan sosial (Anshori, 2008: 34).

4. Keturunan (Kehormatan)

Islam memberikan perhatian serius terhadap masalah keturunan ini. Hal ini dapat Anda buktikan dengan adanya ketentuan dalam Al-Quran maupun sunah Nabi yang mensyariatkan lembaga perkawinan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Untuk menegakkan hukum perkawinan ini, Islam mensyariatkan hukuman *hadd* bagi laki-laki dan perempuan yang berzina, serta orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti. Bahkan apabila pelaku zina masih terikat perkawinan dengan orang lain (zina muhsan), hukuman maksimal yang dapat dikenakan adalah dilempari batu hingga yang bersangkutan meninggal dunia.

5. Harta Benda

Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelaannya. Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki dengan bermuamalah dalam bentuk perdagangan dan syirkah. Dalam konteks ini pula, Islam mengharamkan pencurian, merusak harta orang lain, mengharamkan riba, serta mensyaratkan lembaga zakat untuk mensucikan harta yang diperoleh sekaligus mengakui bahwa dalam setiap harta yang dimiliki oleh setiap muslim ada hak orang lain yang harus ditunaikan.

Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder, yakni mengacu pada segala sesuatu yang menghilangkan, memperingan, mempermudah kesulitan-kesulitan yang dialami manusia

dalam rangka memenuhi kebutuhan *dharuriyat*. Sementara itu, kebutuhan tahsiniyat adalah kebutuhan tersier, yakni mengacu pada segala sesuatu yang memperindah keadaan dan menjadikannya sesuai dengan hak yang dituntut oleh akhlak yang mulia.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tujuan hukum Islam (al-maqasid as-syariah) secara umum dan secara detail!
- 2) Jelaskan perbedaan antara tujuan hukum Islam dan hukum pada umumnya!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Untuk menjawab soal nomor 1 ini, Anda perlu membaca uraian di muka. Bahwa secara umum tujuan hukum Islam adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Detail mengenai tujuan hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (al-maqasid al-khamsah) sebagai tujuan yang bersifat primer (*dharuriyat*).
- 2) Untuk menjawab soal nomor 2 ini, maka Anda perlu mengingat pendapat Gustav Radbruch tentang *idee des recht*, yakni bahwa hukum dibuat dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan dimaksud semata-mata hanya terkait dengan kehidupan di dunia. Adapun tujuan hukum Islam sebagaimana sudah tertulis dalam soal nomor 1, yakni memperoleh kemanfaatan atau kebahagiaan dunia dan akhirat.



RANGKUMAN

Sebagaimana dalam kegiatan belajar sebelumnya, di bagian akhir dari Kegiatan Belajar 4 Modul 1, Penulis akan sampaikan kepada Anda poin-poin penting yang merupakan rangkuman yang harus selalu diingat.

Pertama, bahwa hukum termasuk di dalamnya hukum Tuhan berupa syariah mempunyai tujuan yang utamanya adalah menjadi pedoman hidup bagi manusia dalam mencapai kemaslahatan hidup dunia dan akhirat. *Kedua*, bahwa tujuan dimaksud bisa dirinci secara lebih detail, yakni bahwa hukum Islam diturunkan dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan primer (*dharuriyah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda; menjamin terpenuhinya kebutuhan sekunder (*hajiyat*), yakni dalam rangka memudahkan dan menghilangkan segala bentuk rintangan untuk memenuhi kebutuhan *dharuriyat*; serta dalam rangka mewujudkan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).



TES FORMATIF 4

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Al-maqasid as-syariah secara harfiah dapat didefinisikan sebagai
 - A. tujuan hukum Islam
 - B. manfaat hukum Islam
 - C. maksud hukum Islam
 - D. ketentuan hukum Islam

- 2) Tujuan hukum Islam secara umum adalah dalam rangka mencapai hakikat kehidupan, yakni
 - A. mencapai kemaslahatan
 - B. memelihara agama
 - C. memelihara jiwa
 - D. memelihara akal

- 3) Kebutuhan yang harus dipenuhi, karena apabila tidak maka kehidupan tidak dapat berjalan dalam istilah fikih dikenal dengan istilah
 - A. dharuriyat
 - B. hajiyat
 - C. tahsiniyat
 - D. kebahagiaan dunia dan akhirat

- 4) Kebutuhan dalam rangka menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dikenal dengan istilah
 - A. dharuriyat
 - B. hajiyat

- C. tahsiniyat
 - D. kemaslahatan
- 5) Dalam salah satu potongan Al-Quran ada frase: “Jangan dekati zina.....”. Ayat ini ditujukan dalam rangka memelihara/melindungi
- A. agama
 - B. jiwa
 - C. keturunan
 - D. akal
- 6) Al-Quran secara tegas melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Hal ini ditujukan dalam rangka memelihara
- A. agama
 - B. akal
 - C. jiwa
 - D. keturunan
- 7) Perintah zakat sering kali mengikuti perintah mendirikan sholat. Zakat sebagai suatu perbuatan ibadah ditujukan dalam rangka memelihara
- A. agama
 - B. akal
 - C. jiwa
 - D. harta benda
- 8) Al-Qur’an menyatakan dengan tegas bahwa minum khamr adalah najis dan merupakan perbuatan syaitan. Oleh karena itu, dalam konteks al-ahkam al-khamsah hukumnya adalah haram. Larangan ini pada hakikatnya ditujukan untuk memelihara
- A. agama
 - B. jiwa
 - C. akal
 - D. keturunan
- 9) Islam mewajibkan para pemeluknya untuk menuntut ilmu dan bahkan menjanjikan akan menaikkan derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Hal ini merupakan upaya Islam untuk memelihara
- A. agama
 - B. jiwa
 - C. akal
 - D. harta

- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Materi muatan dalam undang-undang ini sesuai dengan tujuan hukum Islam, yakni memelihara
- A. agama
 - B. jiwa
 - C. akal
 - D. keturunan

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 4 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 4.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 4, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Bukan merupakan alasan hukum Islam dijadikan sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah alasan politis. Alasan kenapa menjadi mata kuliah wajib lebih ke alasan historis, demografi (penduduk), konstitusional, yuridis, dan ilmiah.
- 2) B. Alasan secara normatif berlakunya hukum Islam, yakni bahwa berlakunya hukum Islam didasarkan pada kuat lemahnya iman seseorang muslim. Bahwa operasional Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah didasarkan pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak menunjukkan berlakunya hukum Islam secara normatif, melainkan secara formal yuridis karena didasarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan atau hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) C. Hazairin menegaskan melalui teori *receptie exit* bahwa berlakunya Hukum Islam di Indonesia didasarkan pada kewibawaannya sendiri dan sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945, serta tidak tergantung pada apakah substansi dari Hukum Islam bertentangan dengan Hukum Adat atau tidak.
- 4) D. Sajuti Thalib melalui teorinya *receptie a contrario* menegaskan bahwa berlakunya hukum Islam tidak digantungkan pada penerimaan (*receptie*) hukum Adat, melainkan sebaliknya hukum Adat yang harus diterima terlebih dahulu oleh hukum Islam manakala akan diberlakukan bagi seorang muslim.
- 5) A. Agama Islam yang memfokuskan perhatiannya pada Arqanul Iman yang merupakan manifestasi dari aqidah seorang muslim.
- 6) D. Dalam rangka mewujudkan hukum Islam sebagai hukum yang bersifat komprehensif dan universal, serta sesuai dengan dinamika perkembangan umat manusia dapat dilakukan melalui aktivitas Ijtihad, legislasi, dan Yurisprudensi atau putusan pengadilan. Perenungan oleh seorang filsuf saja tidak menjadikannya hukum Islam sebagai hukum yang implementatif.

- 7) D. Termasuk kategori muamalat yang dilarang adalah riba, maysir, dan gharar. Bai' merupakan aktivitas jual beli yang diperbolehkan atau bahkan dianjurkan dalam kegiatan muamalah atau aktivitas bisnis.
- 8) A. Fikih munakahat mengatur perihal perkawinan, perceraian, rujuk, dan pengasuhan anak.
- 9) B. Fikih Jinayah mengatur perihal perbuatan pidana dan ancaman sanksinya.
- 10) C. Sumber dari hukum Islam yang tidak ditemukan dalam hukum pada umumnya, yakni berupa adat/kebiasaan.

Tes Formatif 2

- 1) C. Istilah *Islamic Law* dan *Islamic Jurisprudence* menunjukkan adanya dua istilah kunci dalam mempelajari dan memahami Islam, yakni Syariah dan Fikih.
- 2) A. Jalan menuju mata air merupakan arti *letterlijke* dari syariah.
- 3) B. Pemahaman, pintar, cerdas merupakan arti *letterlijke* dari fikih.
- 4) A. Nilai kebenaran syariah bersifat absolut.
- 5) B. Nilai kebenaran fikih bersifat relatif.
- 6) D. Perbedaan antara syariah dan fikih tidak terlihat pada sisi abstraksinya, karena fungsi fikih lebih kepada penjelas dari syariah dan syariah kadangkala sudah memuat hal-hal yang konkret. Dengan demikian, Syariah selalu bersifat abstrak, sedangkan fikih selalu bersifat konkrit bukan merupakan pembeda.
- 7) A. Dirikanlah Sholat dan tunaikanlah Zakat merupakan contoh syariah karena terdapat dalam Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam.
- 8) B. Terhadap penghasilan yang diperoleh penyandang profesi tertentu akan dikenakan zakat sebesar 2,5% apabila penghasilan tersebut dalam dapat digunakan untuk membeli 85 gram emas dan terkumpul selama satu tahun. Pernyataan ini merupakan contoh dari fikih, karena secara khusus tidak ditemukan dalam wahyu, melainkan ada dalam kitab-kitab fikih. Bahkan di Indonesia ketentuan tersebut terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 9) A. Larangan terkait dengan riba bersifat memaksa (imperatif), artinya tidak dapat disimpangi oleh para pihak, walaupun keduanya sepakat dengan sukarela.
- 10) A. Kekuatan mengikat larangan riba fadhil dan riba nasiah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah bersifat memaksa (imperatif)

Tes Formatif 3

- 1) D. Tidak termasuk dalam kategori Al-ahkam al-khamsah adalah halal. Kehalalan termaktub salah hukum kebolehan (mubah/ibahah)
- 2) B. Suatu perbuatan yang nilai mudarat-nya lebih besar atau sama dengan manfaat dan apabila itu dilakukan tidak berdampak signifikan bagi orang lain berstatus hukum makruh.
- 3) A. Prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan, kecuali ada dalil yang jelas-jelas melarangnya. Ditinjau dari al-ahkam al-khamsah, maka hukum melakukan transaksi keuangan di perbankan konvensional adalah haram. Hal ini disebabkan di dalamnya terdapat unsur bunga yang merupakan bentuk dari riba nasiah yang keberadaannya dilarang dalam Al-Quran maupun sunah.
- 4) D. Orang yang masih berstatus mahasiswa yang segala sesuatunya masih tergantung pada orang tua, apabila hendak melangsungkan perkawinan maka hukumnya makruh karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, antara lain berupa ketidakmampuan memberi nafkah.
- 5) D. Hukum wadh'i, yaitu berupa ketentuan mengenai sebab, halangan, dan syarat. Pra kondisi tidak termasuk dalam kategori hukum wadh'i ini.

Tes Formatif 4

- 1) A. Al-maqasid as-syariah secara harfiah dapat didefinisikan sebagai tujuan hukum Islam.
- 2) B. Tujuan hukum Islam secara umum adalah dalam rangka mencapai hakikat kehidupan, yakni berupa kemaslahatan hidup dunia dan akhirat.
- 3) A. Kebutuhan yang harus dipenuhi, karena apabila tidak maka kehidupan tidak dapat berjalan dalam istilah fikih dikenal dengan istilah dharuriyat (primer), yakni terkait dengan tercapainya al-maqasid as-syariah.
- 4) B. Kebutuhan dalam rangka menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda dikenal dengan istilah hajiyyat (sekunder).
- 5) B. "Jangan dekati zina....." merupakan manifestasi dari tujuan syariah, yakni memelihara keturunan. Hubungan zina menyebabkan tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya.

- 6) B. Al-Quran secara tegas melarang perempuan muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim. Hal ini sejalan dengan tujuan memelihara agama.
- 7) D. Zakat sebagai suatu perbuatan ibadah ditujukan dalam rangka memelihara harta benda.
- 8) C. Larangan minum khamr dalam Al-Quran ditujukan untuk memelihara akal.
- 9) C. Kewajiban menuntut ilmu merupakan realisasi dalam mewujudkan tujuan memelihara akal.
- 10) D. perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Muatan Undang-Undang Perkawinan ini sejalan dengan tujuan syariah, yakni memelihara keturunan.

Daftar Pustaka

- Afdol. 2006. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ali, Mohammad Daud. 2000. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2008. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hazairin. 1973. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- _____.1974. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas.
- Ichtijanto. 1990. *Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Ind-Hill-co.
- _____.1994. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh (Terjemahan)*. Semarang: Dina Utama.
- Otto, Ian Michiel (ed). 2010. *Sharia Inorpoated: A Comparative Overview of the Legal Systems Muslim Countries in Past and Present*. Amsterdam: Leiden University Press.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Suny, Ismail. 1994. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Buku Eddi Rudiana Arif, Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Thalib, Sajuti. 1982. *Receptie A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: Bina Aksara.

Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.